

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX REVENUE FEE FOR TRANSFER OF
MOTORIZED VEHICLE (BBNKB) TO THE REGIONAL REVENUE SERVICE
IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Jeisry Pinina Maarontong¹

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹maarontongjeisri@gmail.com

Abstrak: Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu Negara untuk menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta lansung masyarakat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Samanglangi, 2011:1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2015-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi utara. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa realisasi penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sehingga di simpulkan bahwa realisasi penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sangat efektif. Karena disebabkan adanya semakin banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Kata Kunci: biaya balik nama kendaraan bermotor

Abstrak: National Development is a series of continuous efforts in all aspects of the life of the people of a country towards a better situation. Development itself can only be carried out if there are funds available. The funds can be obtained from various sources both from within and outside the country, both the private sector and government. One source of revenue from within the country is from the tax sector which is a form of community and participation in the framework of the success of national development, also is one form of government service to the community (Samanglangi, 2011:1). This research aims to analyze the effectiveness of the acceptance of The Cost Behind the Name of Motor Vehicles (BBNK) at the regional office of the department of revenue North Sulawesi Province from the years 2015-2017. Methods of Analysis used in this research is quantitative descriptive overview acceptance fees to find out The Cost Behind the Name of Motor Vehicles (BBNKB) on revenue service area in north Sulawesi province based on research results obtained that the realization of the acceptance of The Cost Behind The Name Of Motor Vehicles has increased from the year 2015 to 2017. So it was concluded that the realization of the acceptance of the cost behind the name of motor vehicles from the year 2015-2017 very effective. Because due to an increasing number of vehicles two-wheel or four wheel.

Keywords: names behind the motor vehicle expenses

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu Negara untuk menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada Dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Samanglangi, 2011:1)

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan. Dan oleh wajib pajak yang membayarnya tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan memahami bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara, sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2013:7)

Menurut lembaga pemungutannya, pajak terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo 2013:6)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang No.28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah terbagi dalam 2 jenis pajak yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi adalah kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah provinsi Sulawesi utara sebagai berikut

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui Penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2015-2017
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2015-2017

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UU 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap negara tatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pajak yang diperlukan itu harus berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada Undang-Undang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya dalam pasal 23

ayat 2 UUD 1945 tersirat legalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalau belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 UUD 1945 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dengan pungutan lain yang bersifat memaksa.

Pengertian Akuntansi

Menurut Supriyanto (2012) yang dikutip oleh Laowo dan Sondakh (2016:1) akuntansi adalah sebuah system informasi yang mengukur aktivitas bisnis pemrosesan data menjadi laporan keuangan. Dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Sedangkan menurut Reeve, Warren, dan Fess (2012:9) akuntansi juga adalah suatu system informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.

Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh mardiasmo (2013:1) adalah:

1. Fungsi Anggaran (budgetair) pemerintah melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan Dana, bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, fungsi pajak sebagai budgetair disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya.
2. Fungsi mengatur (Regulerend) pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Fungsi pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebagaimana mungkin.
3. Fungsi pemerataan, melalui pengutipan pajak dapat digunakan berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.
4. Fungsi stabilisasi, pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, anggaran peningkatan inflasi dapat terkontrol.

Macam-macam Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsure keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenakan empat macam tarif, yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% PPN.
2. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
3. Tarif pajak regresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
4. Tarif pajak tetap, yaitu dengan tarif ini dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif Bea materai.

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pengertian Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha (Siaha, 2013:209)

Menurut Yurida (2012:26) secara umum tujuan dari pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh buku pemilik kendaraan bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. buku pemilk kendaraan bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor dengan pertimbangan perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian, sekaligus mempermudah tindakan refresif bila di anggap perlu, menggigat ada peningkatan gangguan keamanan di jalan-jalan berupa pencurian atau perampokan kendaraan bermotor. Selain itu juga di dimanfaatkan untuk penyempurnaan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan daerah sepertiii pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dan pajaka kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan pembayaran BBNKB II, III, dan seterusnya ditunjukkan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Objek Pajak BBNKB

Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 16 menyatakan objek pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Peyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang di operasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross lonnage) sampai dengan 7 GT (7 gross lonnage) dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
 1. Kreta Api
 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
 3. Kendaraan motor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pajak pembebasan dari pemerintah.
- b. Penguasaan kendaraan bermotor lebih 12 (dua belas bulan) secara berturut-turut dapat dianggap penyerahan nama tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- c. Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali,
 1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
 2. Untuk di perdagangkan
 3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilaya pabean Indonesia dan Digunakan untuk pameran, penelitian contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilaya pabean Indonesia.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB

Menurut perda provinsi Sulawesi utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 17, subjek biaya balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang bertanggung jawab atas BBNKB adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya
2. Untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya

Dasar pengenaan dan tarif BBNKB

Menurut perda provinsi Sulawesi utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasa 18 dasar pengenaan BBNKB adalah nialai jual kendaraan bermotor.

Berdasarkan perda provinsi Sulawesi utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 19 ayat 1 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen)
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Selanjutnya pada pasal 19 ayat 2 untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. penyerahan pertama sebesar 0,75%
2. Untuk penyerahan kedua yaitau sebesar 0,075%

Selanjutnya pada pasal 19 ayat 3 khusus utuk penyerahan karena warisan adalah:

1. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1% Untuk
2. Untuk kendaraan motor alt-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,007

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerim daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah menurut Lukman H. kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Usaha Daerah dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedahnya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu: Merupakan Iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung dan dapat ditunjukkan.

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut didaerah kabupaten/kota menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten atau kota diantaranya:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bukan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. M Suparmoko (2012:85) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh masing-masing daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian Terdahulu

Pandehotman (2014) Analisis trend peramalan efektivitas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di dispenda Bengkulu tahun 2008-2012. Tujuan penelitian Untuk mengetahui trend efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan BBNKB. Metode penelitian analisis deskriptif dengan metode analisis trend peramal kuadrat. Hasil penelitian Pendapatan pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB akan terus meningkat hingga tahun 2017. Persamaan Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu realisasi bea balik nama kendaraan bermotor. Perbedaan Tempat dan waktu penelitian serta pada penelitian ini tidak meneliti variabel efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Mustika (2013) Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). Tujuan Untuk Menganalisis seberapa besar kontribusi PKB Prov. Jawa Tengah 2009-2012. Hasil penelitian analisis kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD di Prov. Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009-2012. Persamaan Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perbedaan Tempat dan waktu penelitian, serta pada penelitian ini tidak meneliti variabel kontribusi pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2013:206). Terutama dalam menganalisis efektifitas penerimaan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara di Jln 17 Agustus No.67 Manado.waktu penelitian mulai dari tgl 1 Agustus- 22 September 2018.

Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2015-2017.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan dan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan cara bertatap muka langsung bertanya pada bagian Pajak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara.
2. Studi Literatur, melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian mulai dari undang-undang perpajakan, undang-undang daerah, peraturan pemerintah, buku-buku, jurnal ilmiah yang telah diterbitkan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:206) statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan Cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dengan menganalisis data realisasi penerimaan BBNKB selama 3 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi yang mempunyai tugas pengkoordinasian pendapatan daerah sekaligus sebagai instansi pelayanan publik atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah di Jln 17 Agustus No. 67 Manado Kode Pos 95119, Telepon 0431-852861 Faksimili 0431-862815.

Visi dan Misi

Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima adalah Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mencerminkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengedepankan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta

bertindak sebagai leader dalam pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah bersama. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan Daerah. Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka dibangun misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) terpercaya, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan professional
3. Membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor didasari karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Hal tersebut berakibat positif bagi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Berikut perkembangan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi utara.

Tabel 1. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi utara tahun 2015-2017

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)		
	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	11.484.514	12.599.038	13.480.973
Mobil Bus	2.256.309	2.398.846	2.420.917
Mobil Barang	5.615.494	6.235.136	6.611.028
Sepeda Motor	84.732.652	92.976.240	98.881.267
Jumlah	104.111.969	114.209.280	121.394.185

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Tabel 1, menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di provinsi Sulawesi utara terus meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor di Dispenda yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara.

Perkembangan Target dan Realisasi PAD di Provinsi Sulawesi Utara

Seiring dengan terus berjalannya kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara dan mungkin tingginya tingkat konsumsi di kalangan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) serta Unit Kerja Terkait (UKT) lainnya agar realisasi pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Sulawesi Utara 2015-2017.

Tahun	Penerimaan Asli Daerah (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2015	764.063.464.750	787.258.567.366	100	97,05
2016	991.101.010.028	937.066.549.692	100	105,76
2017	1.089.288.358.000	1.012.848.137.232	100	107,54
Jumlah	2.844.452.832.778	2.737.173.254.290	100	103,91

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan Tabel 2, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terus mengalami peningkatan dari Tahun ke tahun. Dari total pendapatan asli daerah selama tahun anggaran 2015-2017. Kontribusi yang terbesar berasal dari kontribusi pajak daerah. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber pendapatan daerah terbesar kedua setelah BBNKB. Peningkatan ini disebabkan karena pengelolaan pajak di daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai tertata dengan baik.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel.3. Hasil Analisis deskriptif

Uraian	Target BBNKB	Realisasi BBNKB
Minimum	208.172.498.750	214.280.095.110
Maksimum	322.210.479.540	299.791.105.950
Rerata	271.472.019.536.00	259.535.279.900.60
Median	283.062.000.950.00	258.208.662.193.00
Deviasi Standar	51.661.547.469.00	33.585.567.155.13

Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai minimum target BBNKB adalah 208.172.498.750 dan nilai minimum realisasi BBNKB adalah 214.280.095.110. Nilai maksimum target BBNKB adalah 322.210.479.540 dan nilai maksimum realisasi BBNKB adalah 299.791.105.950. Nilai rerata target BBNKB adalah 271.472.019.536.00 dan nilai rerata realisasi BBNKB adalah 259.535.279.900.60. Nilai tengah (median) target BBNKB adalah 283.062.000.950.00 dan nilai median realisasi BBNKB adalah 258.208.662.193.00 nilai deviasi standar target BBNKB adalah 51.661.547.469.27 dan nilai deviasi standar realisasi BBNKB adalah 33.585.567.155.13

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena disebabkan semakin banyak penduduk yang ada di Sulawesi utara sehingga menimbulkan permintaan dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam mengedari kendaraan beroda dua maupun roda empat. Semakin banyak kendaraan di Sulawesi Utara terutama Kota Manado. Apalagi dengan keadaan yang sekarang dimana dunia semakin berkembang dan canggi dengan adanya dibuka kendaraan secara online atau yang kita ketahui secara bersama yaitu GRAB dan GO-Car maka semakin banyak masyarakat membeli kendaran baik roda dua maupun roda empat. Itu sebabnya produksi kendaraan baik roda dua maupun roda empat semakin banyak juga oleh karena itu pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Dan di tahun 2018-2019 juga akan mengalami peningkatan secara terus-menerus.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas realisasi penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya pada provinsi Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dibuktikan pada data yang telah diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangatlah efektif mulai dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan.

Saran

Berdasarkan hasil yang dilakukan penulis tentang analisis penerimaan Biaya Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pihak Dispenda Provinsi Sulawesi Utara melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam system pelayanan pajak ataupun dari system yang lain, dalam hal penetapan target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas.
2. Bagi peneliti lainnya
Degan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang serupa dimasa yang akan datang untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan tersebut. untuk itu penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:
 - a. Menambahkan lebih dari satu objek peneliti seperti Kantor Dispenda Manado dan Kantor Dispenda Bitung.
 - b. Menambah variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam penelitian ini seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi Ketiga Belas. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pandehotman. 2014. Analisis trend peramalan efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*. Vol 14, no. 1. Hal. 507-514. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/article/download>. Di akses 8 Desember 2011.
- Pemerintah Sulawesi Utara, 2011. *Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Pajak Daerah*
- Warren. R., J.M., Fees. C.S., dan Philip, E. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Salembang Empat, Jakarta.
- Samanglangi. 2011. *Analisis tentang Pengelolaan Pajak Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 21, no. 8. Hal 308-312. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/article/download>. Di akses tanggal 5 october 2011
- Mustika.S. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 16, no. 7. 59-65. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/article/download>. Di akses tanggal 8 Desember 2016.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Penerbit Rajawali Pers.
- Supriyanto. E. 2011. *Akuntansi Perpajakan, Edisi 1*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh belas. Alfabeta, Bandung.
- Laowo. T.E., dan Sondakh. J.J 2013. Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Pengertian Akuntansi*. Vol. 17, no. 3. Hal. 111-119. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/article/download>. Di akses tanggal 4 Desember 2016.
- Yurida, P. 2012. *Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8, no. 12. Hal 33-37. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/article/download>. Di akses tanggal 4 Desember 2016.